

ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PEMENUHAN HAK PENCARI SUAKA DAN PENGUNGSI DI INDONESIA MENURUT KONVENSI JENEWA TAHUN 1951 TENTANG STATUS PENGUNGSI¹

Oleh : **Andi Rosyda Muraga²**

Natalia L. Lengkong³

Deicy N. Karamoy⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana urgensi pemenuhan hak bagi para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dan bagaimana cara penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan hukum di Indonesia belum mengatur apa saja hak-hak asasi dari para pencari suaka di Indonesia, sementara Indonesia sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, namun tetap menjamin hak untuk mencari suaka di Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tidak mengatur lebih lanjut tentang apa saja yang menjadi hak hak asasi manusia dari para pencari suaka, dalam hal ini hak asasi manusia bagi para pencari suaka belum terjamin. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri tidak sepenuhnya mermuat prinsip-prinsip hak asasi manusia yang ada dalam kovenan internasional yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesiaseperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, maupun konvensi internasional lainnya untuk memenuhi dan menjamin hak-hak para pencari suaka dan/atau pengungsi di Indonesia. 2. Implementasi bagi para pencari suaka tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Implementasinya termuat di dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penangan pengungsi Dari Luar Negeri. Penanganan pengungsi dan/atau para pencari

suaka dikoordinasikan oleh menteri yang dilakukan dalam rangka perumusan kebijakan meliputi: penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian. Indonesia menghadapi kurangnya fasilitas penampungan pengungsi. Para pencari suaka dan/atau pengungsi dititipkan ke rumah detensi imigrasi. Fasilitas yang pada dasarnya merupakan penjara sementara bagi orang asing yang tersangkut pelanggaran keimigrasian dimanfaatkan pula untuk menampung para pencari suaka dan/atau pengungsi, sementara rumah detensi juga tidak di desain menampung ribuan orang. Tidak ada ketentuan yang jelas tentang sikap Indonesia saat pengungsi tersebut tidak bisa ditampung di negara ketiga atau negara tujuan para pencari suaka karena negara tujuan menolak atau kuota penerimaan yang tersedia jauh lebih sedikit dari jumlah pemohon, dan tidak dapat dikembalikan ke negara asalnya. Sementara Negara Republik Indonesia harus mengakui hak setiap orang untuk memperoleh suaka. Dalam hal ini terjadi kekosongan hukum dalam penanganan pengungsi yang akan berimbas pada masalah-masalah sosial dan ketahanan negara. Maka dari itu diperlunya Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Kata kunci: suaka; pengungsi; konvensi Jenewa;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencari suaka adalah orang yang sedang mencari perlindungan untuk mendapatkan status sebagai pengungsi lintas batas (*refugee*). Mereka sedang menunggu proses pengakuan akan klaimnya.⁵ Pengungsi adalah ungsi dan kata kerjanya adalah mengungsi, yaitu pergi mengungsi (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri (ke tempat yang memberikan rasa aman). Sedangkan pengungsi adalah kata benda yang berarti orang yang mengungsi (Kamus Besar BahasaIndonesia). Imigran adalah seseorang yang melakukan perpindahan dari negara asalnya ke negara tujuan bermaksud untuk menetap di negara yang akandisinggahi dengan dilengkapi dokumen perjalanan yang

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101260

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Jesuit Refugee Service, 2013, Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia, Jesuit Refugee Service Indonesia, Hal.6

sah. Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia harus melalui pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi oleh petugas imigrasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi pemenuhan hak bagi para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia ?
2. Bagaimana cara penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia ?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Urgensi Pemenuhan Hak Bagi Para Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia.

Indonesia bukanlah negara yang ikut dalam penandatanganan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi, namun Indonesia mengakui dan menghormati akan hak atas rasa aman dari pengungsi dan pencari suaka sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tersebut, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain. Hal ini dapat terlihat pada Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu wilayah tujuan dari pengungsi dikarenakan lokasinya yang strategis, sehingga menyebabkan provinsi tersebut menjadi poros maritim pengungsi dari berbagai negara. Adapun jumlah pengungsi ataupun pencari suaka di provinsi tersebut dapat diketahui dari data yang ada pengungsi yang berada di tempat-tempat penampungan sebagai berikut :

Jumlah	Pengungsi	Pada
Penampungan	Afghanistan	1.154,
	Myanmar	216,
	Somalia	164,
	Sudan	65,
	Iran	66,
	Pakistan	42,
	Iraq	43,
	Sri Langka	38,
	Ethiopia	28,
	Palestina	12,
	Yaman	2,
	Eurotopia	1,
	Egypt	1,
	jumlah keseluruhan	1.832. ⁶

Berdasarkan data-data terlihat bahwa

sebagian besar pengungsi yang terdapat di Makassar provinsi Sulawesi Selatan berasal dari negara Afghanistan yaitu sebanyak 1.154 orang. Sedangkan posisi kedua terbanyak pengungsi berasal dari negara Myanmar yaitu sebanyak 216 orang. Akan tetapi Indonesia tidak memiliki kerangka legislatif bagi perlindungan pencari suaka dan pengungsi sebagai akibat belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi tersebut. Dalam ketiadaan peraturan perundangundangan dan prosedur-prosedur nasional bagi pengungsi tersebut, UNHCR mengisi peran sebagai penyedia utama perlindungan dan bantuan bagi para pengungsi dan pencari suaka.⁷

Hak-hak tertentu mungkin tergolong tidak bisa dibatasi di dalam berbagai instrumen hak asasi manusia bahkan pada masa perang atau keadaan darurat publik lainnya yang mengancam bangsa. Seperti yang tertulis dalam Pasal 4 ayat (2) Kovenan International tentang Hak Sipil dan Politik, mengenai beberapa kategori hak yang tidak dapat dikurangi antara lain:⁸

- a. hak untuk hidup;
- b. hak bebas dari penyiksaan;
- c. hak bebas dari perbudakan;
- d. hak untuk tidak diperhamba;
- e. hak untuk tidak dipenjara semata karena ketidakmampuannya membayar prestasi kontraktual;
- f. hak bebas dari pembedaan yang berlaku surut;
- g. sebagai subjek hukum; dan
- h. hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

Daftar tunggu untuk mendapatkan bantuan seperti tempat tinggal dan perawatan kesehatan sangatlah panjang. Tanpa hak untuk bekerja, tidak ada sarana bagi para pencari suaka untuk menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka selama transit di suatu negara atau ketika menunggu proses penempatan negara ketiga. Dalam prinsip tak terbagi, memandang bahwa seluruh kategori hak asasi manusia sama-

⁶ Jurnal Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi Di Provinsi Sulawesi Selatan, Yuliana Primawardani, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM R.I.

⁷ Antje Missbach, *Troubled Transit : Politik Indonesia Bagi Para Pencari Suaka*, penerjemah: Mayolisia Ekayanti, Edisi pertama, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016, hlm. 151

⁸ Eko Riyadi, op. cit. hlm., 54

sama penting dan tidak diperbolehkan mengesampingkan salah satu hak tertentu atau kategorinya dari bagian hak asasi manusia. Saat salah satu dari bagian hak asasi manusia tidak terpenuhi, secara otomatis hak asasi manusia itu sendiri belum terpenuhi. Setiap orang memiliki seluruh kategori hak asasi manusia yang tidak dapat dibagi-bagi.

Para pencari suaka dan pengungsi juga tidak dapat memperoleh dokumen identitas setempat seperti surat izin status resmi, atau kartu identitas nasional; dan tanpa dokumen seperti itu mereka tidak dapat bekerja secara legal. Tidak adanya status hukum yang jelas juga seringkali membatasi kemampuan mereka untuk mendapatkan layanan sosial seperti fasilitas pendidikan, ketidakmampuan untuk menyekolahkan anak sebagaimana dinyatakan oleh banyak keluarga pencari suaka dan pengungsi. Sebagian kelompok pencari suaka sangat rentan menjadi tunawisma. Keluargakeluarga yang memiliki anak-anak kecil dan anak-anak tanpa pendamping, sangatlah beresiko. Kelompok rentan lainnya meliputi mereka yang mengalami trauma; orang-orang difabel atau mereka yang memiliki masalah kesehatan mental.⁹

Seseorang yang telah diakui statusnya sebagai pengungsi akan menerima kewajiban-kewajiban yang ditetapkan serta hak-hak dan perlindungan atas hak-haknya itu yang diakui oleh hukum internasional dan/atau nasional. Seorang pengungsi adalah sekaligus seorang pencari suaka. Sebelum seseorang diakui statusnya sebagai pengungsi, pertama-tama ia adalah seorang pencari suaka. Status sebagai pengungsi merupakan tahap selanjutnya dari proses kepergian atau beradanya seseorang di luar kewarganegaraannya. Sebaliknya, seseorang pesuaka belum tentu merupakan seorang pengungsi.¹⁰ Ia baru menjadi pengungsi setelah diakui statusnya demikian oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui

Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.

Sangat penting untuk diketahui bahwa harapan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu untuk melindungi hak asasi manusia baik perorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar penegakan dan kepastian hukum serta memberi rasa aman dan keadilan dari tindak pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Selanjutnya, bagaimana dengan para pencari suaka. Para pencari suaka adalah bukti nyata dari sensitivitas dan pelanggaran hak asasi manusia. Orang-orang yang dirampas rumah, komunitas, dan mata pencaharian mereka, sering terpaksa melarikan diri melintasi perbatasan negara mereka dan mencari perlindungan atau keselamatan diluar negeri,¹¹ tetapi hak-hak yang berhubungan dengan kelangsungan hidup para pencari suaka seperti akses pendidikan dan pekerjaan tidak dapat dinikmati oleh mereka.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri masih kurang memadai dalam hal Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Para Pencari Suaka. Hak-hak para pencari suaka seperti pendidikan dan pekerjaan layak, tidak diatur dan sebaiknya perlu untuk diatur. Harus menjalani hidup dalam ketidakpastian tentang masa depan, tanpa pekerjaan dan rutinitas, berpotensi membuat para pengungsi menderita. Pada dasarnya Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 ini banyak diapresiasi, tetapi perjalanannya masih panjang menuju proses pemenuhan hak asasi manusia yang sejati.¹²

Dalam peraturan tersebut harusnya memasukan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang ada dalam kovenan internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, maupun

⁹ <https://suaka.or.id/public-awareness/id-masalahperlindungan/>, diakses 20 Desember 2019, 18:10

¹⁰ Rosmawati, 2015, *Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 dan Protocol 1967*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No.67,Th.XVII(Desember,2015),pp.457-476. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/viewFile/6081/5011>, diakses 21 Desember 2019, 06 :54.

¹¹ Umar Suryadi Bakry, 2017, *Dasar-dasar hubungan internasional*, Kencana, Bekasi Utara, Hal. 296.

¹² https://m-suaracom.cdn.ampproject.org/v/s/m.suara.com/amp/news/2017/02/24/074653/keramahan-indonesia-terhadap-pengungsi-dipuji-peneliti-german?amp_js_v=va2&_gsa=1&usqp=mq331AQECAFYAQ%3D#referrer=https%3A%2F%2Fwww.google, diakses 21 Desember 2019, 07:11

konvensi internasional lainnya yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia untuk memenuhi dan menjamin hak-hak para pencari suaka dan/atau pengungsi di Indonesia.

UNHCR beroperasi di Indonesia dengan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia. Direktur Jenderal Imigrasi mengeluarkan Instruksi pada tahun 2010 (No:IMI-1489.UM.08.05) yang menyatakan bahwa orang-orang yang mencari suaka atau status pengungsi harus dirujuk kepada UNHCR untuk mengikuti proses penentuan status sebagai Pengungsi dan bahwa “status dan kehadiran orang asing yang memegang Attestation Letters atau kartu identitas yang dikeluarkan oleh UNHCR sebagai Pencari Suaka, Pengungsi atau orang yang dilayani oleh UNHCR, harus dihormati”. Orang-orang yang tak memiliki dokumen-dokumen tersebut akan terancam untuk dimasukkan ke dalam Rumah Detensi Imigrasi, terkena denda, dan/atau dideportasi. Walaupun UNHCR beroperasi di Indonesia dengan izin dari Pemerintah Indonesia, kapasitasnya sangat terbatas oleh karena meningkatnya jumlah Pencari Suaka yang mencari bantuan di Indonesia. UNHCR memiliki 60 staff di Indonesia¹³.

Para Pencari Suaka yang telah terdaftar dapat mengajukan Pengakuan Status sebagai Pengungsi yang dinilai oleh UNHCR melalui proses yang disebut prosedur Penentuan Status sebagai Pengungsi (Refugee Status Determination/RSD). Para Pencari Suaka diwawancarai oleh petugas RSD yang dibantu oleh seorang penerjemah berkaitan dengan pengajuan mereka untuk mendapatkan perlindungan. Ketika pengajuan untuk mendapatkan perlindungan ditolak, prosedur RSD masih memberikan satu kesempatan lagi untuk mengajukan banding atas keputusan negatif itu.¹⁴

Pada umumnya, bantuan dan nasihat hukum tidak disediakan, sehingga banyak keputusan negatif itu merupakan akibat dari Pencari Suaka yang tidak memahami proses yang harus mereka patuhi, akibat dari kendala

bahasa, ketakutan untuk berbicara kepada pihak yang berwenang, dan karena mereka tidak mengetahui hak dan tanggung jawab mereka sebagai orang yang mengajukan status sebagai Pengungsi. Dalam praktiknya, hak untuk mendapatkan Penasihat Hukum bagi para Pencari Suaka dan Pengungsi juga belum sepenuhnya diakui oleh UNHCR dan pemerintah. Hal ini membahayakan integritas proses RSD karena Pencari Suaka tidak sepenuhnya menyadari hak-hak dan tanggung jawab mereka, maupun proses yang melibatkan mereka.¹⁵

Salah satu mitra utama non-pemerintah UNHCR di Indonesia adalah IOM, yang khusus menangani persoalan penahanan, program perumahan masyarakat dan pengaturan perjalanan bagi penempatan dan repatriasi sukarela para pengungsi serta pemulangan pencari suaka secara sukarela yang difasilitasi (assisted voluntary return of asylum seeker) dan hal-hal lain yang menjadi perhatian. Hubungan antara kedua organisasi internasional tersebut cukup rumit, tidak hanya di Indonesia, namun juga di negara lainnya. Hubungan antara IOM dan UNHCR memiliki sejarah panjang yang ditandai dengan kerjasama yang erat dan persaingan karena adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Meskipun IOM tidak memiliki mandat pengungsi, namun IOM telah banyak terlibat dalam kegiatan penanganan yang berdampak pada pengungsi dan pencari suaka (yang ditolak), seperti di Indonesia. Akibatnya, persaingan pendanaan yang berkaitan dengan pengungsi kian meningkat diantara kedua pemain tersebut. Sementara UNHCR di Indonesia terus menerus mengalami kekurangan dana dan staf, IOM berada dalam posisi keuangan yang sangat menguntungkan.¹⁶

Jika melihat pada sisi “subjek” yang diatur dan menjadi fokus kewenangan Rudenim diantara UU Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri maka keduanya memiliki persamaan. Keduanya

¹³ Masalah Perlindungan, <https://suaka.or.id/public-awareness/id-masalah-perlindungan/> Diakses: 21 Desember 2019, 07:11

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ Antje Missbach, *Troubled Transit : Politik Indonesia Bagi Para Pencari Suaka*, penerjemah: Mayolisia Ekayanti, Edisi pertama, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016, Hal.155.

sama-sama menggunakan istilah “Orang Asing”, baik “orang asing” itu sendiri maupun “pengungsi sebagai orang asing” yang memiliki pengertian sebagai “orang yang bukan warga Negara Indonesia”. Perbedaannya adalah terletak pada cara penanganannya. Di dalam ketentuan Undang-undang Keimigrasian kewenangan Rudenim adalah melaksanakan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan orang asing yang mendapatkan TAK, yang meliputi kewenangan: pendetensian, pengisolasian, pendeportasian, pemulangan, pemindahan, dan fasilitasi penempatan ke negara ketiga terhadap Orang Asing di Wilayah Indonesia yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturanperundang-undangan.¹⁷ Sedangkan didalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri kewenangan Rudenim adalah melakukan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi dan pencari suaka yang meliputi: pada saat ditemukan, di tempat penampungan dan diluar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan pendeportasian. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri merupakan peraturan khusus (*lex specialis*) dari Undang-undang Keimigrasian yang mengatur khusus penanganan pengungsi dari luar negeri, yang dalam hal ini kedudukannya sama-sama sebagai “orang asing”. Dalam kondisi tersebut Undang-undang Keimigrasian tidak mengatur penanganan pengungsi dari luar negeri.

Pada kondisi sebelum adanya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, pelaksanaan Rudenim selain sebagai tempat penampungan orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian (TAK), juga sekaligus menjadi tempat penampungan bagi orang asing yang berstatus sebagai pengungsi dan pencari suaka, meskipun mereka sebagian berada di tempat penampungan lainnya yang dikelola oleh IOM. Kebijakan untuk

menjadikan Rudenim sekaligus sebagai penampungan para pengungsi dan pencari suaka secara tidak langsung menjadi beban tambahan tugas bagi Rudenim, yang pada akhirnya menjadi berdampak pada beban Rudenim secara kelembagaan dan ketatalaksanaan.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai pengungsi hingga saat ini belum dilakukan proses ratifikasi oleh pihak Indonesia sebagai salah satu negara yang menerima kehadiran pengungsi berada di wilayahnya, utamanya sebagai negara transit bagi para pengungsi sebelum ditempatkan ke negara tujuan mereka. Sehingga untuk memberikan kepastian hukum para pengungsi di Indonesia, Pemerintah Indonesia sebenarnya telah melahirkan produk hukum dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (selanjutnya disingkat Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang PPLN) sebagai landasan Pemerintah Indonesia menangani pengungsi yang berada di wilayahnya.

Akan tetapi, Perpres yang dikeluarkan ini hanya berisi aturan terkait kewenangan pemerintah Indonesia dalam hal penempatan, dan pengurusan dokumen dari negara transit ke negara tujuan serta penjabaran hak dan kewajiban pengungsi selama berada di wilayah Indonesia. Sehingga Perpres ini lahir memiliki kelemahan dalam hal penanganan pengungsi di Indonesia, khususnya terkait aturan jika terdapat pengungsi yang menetap sementara di Indonesia dan melakukan perbuatan melawan hukum nasional. Lebih jelasnya jika dicermati dalam Perpres tersebut tidak terdapat tiga komponen yang spesifik mengatur terkait pengungsi di Indonesia yaitu pertama, dalam Perpres tidak dijabarkan terkait jumlah pengungsi yang diterima di Indonesia, sehingga terbukti saat ini terjadi *Over Capacity* dikarenakan tempat yang disediakan tidak mampu menampung besarnya jumlah pengungsi yang memasuki wilayah Indonesia.

Urgensi kedua ialah tidak adanya penjabaran aturan terkait batasan waktu bagi para pengungsi berada di wilayah Indonesia, hal ini merupakan ketimpangan apabila pengungsi tersebut tidak diterima atau ditolak

¹⁷ Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Detensi Imigrasi

oleh negara yang menjadi tujuan mereka. Dengan kata lain pengungsi yang ditolak oleh negara tujuan akan tetap menetap di Indonesia sampai ada pihak negara yang menerima kehadirannya. Kemudian yang ketiga adalah tidak adanya status hukum yang jelas juga seringkali membatasi kemampuan mereka untuk mendapatkan layanan sosial seperti fasilitas pendidikan, ketidakmampuan untuk menyekolahkan anak sebagaimana dinyatakan oleh banyak keluarga pencari suaka dan pengungsi.

Jaringan Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Pengungsi SUAKA menemukan masih adanya hak-hak dasar bagi para pengungsi Rohingnya yang belum sepenuhnya terpenuhi. Hak-hak tersebut misalnya hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hak untuk berkeluarga, dan hak atas keadilan hukum. Temuan tersebut disampaikan SUAKA dalam pemaparan hasil penelitian mereka bertajuk "Hidup Yang Terbaikan" di Jakarta, "Kalau untuk sandang, pangan dan papan rata-rata dari temuan kami memang terpenuhi misalnya melalui peran serta pemerintah yang menggandeng IOM - International Organization for Migration dengan wujud rumah shelter atau community housing, tunjangan dana bulanan, meskipun seperti di Aceh uang bulanan itu tidak ada karena mereka disiapkan kebutuhan untuk makan minumannya," kata Peneliti SUAKA Rizka Argadianti Rachmah. Ia menambahkan, beberapa catatan yang patut menjadi perhatian adalah terkait hak-hak di bidang kesehatan, pendidikan, berkeluarga, dan keadilan hukum yang belum sepenuhnya terpenuhi. "Memang ada dana kesehatan yang disiapkan oleh IOM kalau mereka sakit tetapi kasus di Jakarta misalnya, pengungsi Rohingnya terkendali karena proses pencairan dana yang memakan waktu cukup lama dan biaya pengobatan yang tidak diganti karena tidak sepadan dengan ongkos yang harus dikeluarkan untuk mencairkan dana tersebut," jelas Rizka. Selain itu akses terhadap pendidikan terhadap anak-anak pengungsi Rohingnya masih menemui kendala. Alasannya kata dia karena ketiadaan identitas serta sistem pendidikan di Indonesia yang belum dapat mengakomodir anak-anak

pengungsi.¹⁸

Kelemahan dari Perpres No. 125 tahun 2016 tentang PPLN ini membuat pemerintah terbatas dalam penanganan pengungsi di Indonesia, sehingga banyak kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia tak dikoordinir dengan baik, langsung diambil alih oleh pihak UNHCR maupun IOM. Padahal sudah jelas bahwa dalam aturan internasional diuraikan bahwa pengungsi baik di negara tujuan maupun di negara transit harus mematuhi aturan yang berlaku di wilayah mereka tempati. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 Konvensi 1951 tentang pengungsi yang memberikan beberapa kewajiban bagi pengungsi antara lain:

"Setiap pengungsi mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dimana ia berada agar ia menyesuaikan diri dengan undang-undang dan peraturan-peraturan negara itu termasuk tindakan-tindakan yang diambil untuk memelihara ketertiban umum".¹⁹

B. Bagaimana cara penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia

3.2.1 Pembahasan Konvensi Jenewa 1951 Dan Protokol 1967

Konvensi 1951 dan Protokol 1967 menyusun standar minimum bagi perlakuan terhadap pengungsi, termasuk hak dasar mereka. Konvensi juga menetapkan status hukum dari pengungsi tersebut dan mencantumkan ketentuan ketentuan tentang hak-hak mereka. Adapun diantaranya yaitu:

1. Untuk mendapatkan pekerjaan dan kesejahteraan,
2. Mendapatkan surat keterangan jati diri dan dokumen perjalanan serta mengenai penerapan biaya fiskal
3. Hak untuk memindahkan aset miliknya ke negara lain dimana mereka telah diterima dengan tujuan permukiman kembali.

Konvensi melarang pengusiran dan pemulangan paksa terhadap orang-orang berstatus pengungsi. Hal ini tercantum dalam

¹⁸ Hak Pengungsi Rohingnya di Indonesia Masih Terbaikan, <https://mediaindonesia.com/read/detail/81061-hak-pengungsi-rohingya-di-indonesia-masih-terbaikan>, Diakses: 21 Desember 2019, 08:00

¹⁹ Lihat Pasal 2 Konvensi Tahun 1951 tentang Pengungsi.

Pasal 33 Konvensi 1951. Dalam pasal 33 Konvensi menetapkan bahwa tidak satupun negara pihak dapat mengusir atau mengembalikan (memulangkan kembali) pengungsi dengan alasan apapun ke wilayah perbatasan dimana jiwa atau kemerdekaan mereka akan terancam karena pertimbangan ras, agama, kewarganegaraan, anggota dari kelompok sosial atau pendapat politik tertentu.

Dalam Pasal 34 Konvensi 1951 membahas persoalan naturalisasi dan asimilasi bagi pengungsi. Dalam Pasal 34 ini adanya ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan masalah hak atas akses terhadap pengadilan, pendidikan, jaminan sosial, perumahan dan kebebasan untuk bergerak. Ketetapan-ketetapan utama konvensi 1951 dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Ketetapan-ketetapan yang memuat definisi dasar mengenai siapa itu pengungsi, siapa saja yang sudah tidak menjadi pengungsi lagi dan siapa saja yang pengungsi dari status pengungsi.
2. Ketetapan-ketetapan yang mendefinisikan status bukan pengungsi, hak dan kewajiban mereka.²⁰

Aturan-aturan dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, yaitu:

1. Defend pengungsi

Tujuan pokok konvensi ini adalah menyediakan aturan hukum yang menjamin perlindungan terhadap sekelompok orang yang berada dalam keadaan yang sangat rawan. Pasal 1 konvensi mendefinisikan pengungsi sebagai seseorang, yang karena rasa takut yang beralasan akan adanya persekusi oleh karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada suatu kelompok sosial atau pandangan politik tertentu, berada diluar negara dimana ia menjadi warganegara dan tidak bisa mendapatkan atau tidak mau mendapatkan kesempatan perlindungan negara tersebut karena alasan rasa takut tadi; atau seseorang yang, karena tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada diluar negara yang biasa ia tinggali sebelum kejadian tersebut, tidak atau tidak mau kembali ke

negara tersebut karena rasa takut.

Jadi seorang pengungsi adalah seseorang yang berada diluar negara asalnya atau tempat tinggal yang biasa dan karena rasa takut yang beralasan akan adanya persekusi yang disebabkan oleh karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial atau pandangan politik tertentu, maka tidak bisa atau tidak mau mendapatkan perlindungan dari negara tersebut yang dalam keadaan normal merupakan haknya.²¹ Keputusan atas apakah seorang berhak atas status pengungsi diambil oleh tiap negara bersangkutan sesuai dengan prosedur yang ditetapkannya sendiri, dari konsisten dengan standar internasional, dengan dasar kriteria yang terdapat dalam pasal 1 konvensi UNHCR memainkan peranan dalam prosedur ini bila sebagaimana diminta oleh negara-negara bersangkutan, dengan demikian bisa menyumbangkan pengalamannya yang bertahun-tahun kepada pemerintah bersangkutan mengenai penentuan status pengungsi dan penanganan umum masalah pengungsi.

2. Penghentian Status Pengungsi

Dalam Pasal 1 C Konvensi 1951 tersebut memberikan persyaratan kepada seseorang untuk dihentikan statusnya sebagai pengungsi apabila:

- a. Telah dengan sukarela mendapatkan kembali kesempatan perlindungan dari negara dimana dia menjadi warganegara.
- b. Setelah Kehilangan kewarganegaraannya, dengan sukarela mendapatkannya.
- c. Mendapatkan kewarganegeraan baru dan menikmati perlindungan dari negara dimana ia menjadi warganegara baru.
- d. Dengan sukarela telah bermukim kembali di negara yang sebelumnya telah ditinggalkannya atau ia dengan sukarela bermukim kembali di luar negara yang ia tinggalkan karena alasan persekusi.
- e. Keadaan yang berhubungan dengan diakuinya sebagai pengungsi telah tidak ada lagi, dan dia tidak bisa menolak lagi perlindungan bagi negara dimana ia menjadi warganegara, atau,
- f. Tidak berkewarganegaraan, tetapi oleh karena keadaan yang membuat diakui

²⁰ www.unhcr.org Basic Facts-1951 Refugees Convention Questions and Answers-diakses tanggal 08 Januari 2020 Pukul: 10.45.

²¹ UNHCR : 2011, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 08 Januari 2020 Pukul: 10.45

sebagai pengungsi telah tidak ada lagi, membuatnya bisa kembali ke negara yang sebelumnya menjadi tempat tinggalnya.²²

3. Pengecualian dari Status Pengungsi.

Dalam Konevensi 1951 juga dibahas mengenai kasus-kasus tentang orang-orang yang meskipun mempunyai ciri-ciri pengungsi, dikecualikan dan status pengungsi. Orang-orang tersebut dikelompokkan menjadi tiga bagian. Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang telah menerima perlindungan atau bantuan dari badan-badan atau organ Perserikatan Bangsa-Bangsa selain UNHCR. Misalnya kaum Palestina yang dibebaskan bagian Timur Tengah menerima bantuan dari United Nations Relief and Works Agency atau UNRWA bagi pengungsi Palestina.

4. Terdiri dari orang-orang yang tidak dianggap memerlukan perlindungan internasional. Ketetapan ini mengacu pada orang-orang yang telah diterima oleh suatu negara dimana mereka telah diberi sebagian besar hak yang normalnya hanya dinikmati oleh warganegara yang bersangkutan, dalam hal ini dengan pengecualian kewarganegaraan resmi. Orang-orang keturunan Jerman dari Eropa Tengah dan bekas Uni Soviet tanpa memandang kewarganegaraan mereka, semua dilindungi oleh konstitusi Jerman, dan oleh sebab itu mereka bukan pengungsi menurut Konvensi 1951.

5. Kelompok yang terdiri dari kategori orang-orang yang telah dianggap berhak mendapatkan perlindungan internasional, karena mereka telah melakukan tindakan kejahatan namun terhadap perdamaian, kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, atau kejahatan non politik yang serius di luar negara tempat pengungsi sebelum mereka diterima masuk di negara tersebut sebagai pengungsi, atau mereka telah bersalah karena melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

6. Hak-Hak Pengungsi Untuk menjamin status hukum pengungsi di negara pemberi suaka, konvensi mengandung ketetapan-ketetapan komprehensif mengenai hak-hak pengungsi.

Kecuali bila hak-hak yang lebih menguntungkan dinyatakan secara jelas dalam konvensi, para pengungsi diberi standar minimum hak yang sama sebagaimana diberikan kepada orang asing pada umumnya. Seorang pengungsi juga diberi hak-hak khusus yang normalnya tidak dinikmati oleh orang asing karena adanya kenyataan bahwa dia tidak mendapat perlindungan dari negara dimana dia adalah warganegaranya.²³ Hak-hak pengungsi adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk tidak dipulangkan ke suatu negara dimana mereka mempunyai alasan untuk takut terhadap suatu persekusi.
- b. Hak untuk tidak diusir, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu, seperti keamanan nasional dan ketertiban umum.
- c. Pengecualian dari hukuman karena masuk secara tidak sah ke wilayah negara yang menjadi pihak pada Konvensi karena keadaan dimana para pengungsi terpaksa meninggalkan tanah air mereka, maka boleh jadi tidak mungkin bagi mereka untuk masuk ke negara yang berpotensi memberi suaka kepada mereka dengan cara yang biasa, misalnya dengan paspor atau visa masuk yang sah. Biasanya, masuk atau keberadaan secara tidak sah seperti itu, bagaimanapun juga, tidak boleh diatuhkan terhadap pengungsi.
- d. Hak bergerak dengan bebas, negara-negara peserta secara hukum wajib memberikan kepada pengungsi di wilayah mereka hak untuk memilih tempat tinggal dan bergerak secara bebas didalam wilayah mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi orang asing pada umumnya pada kondisi yang sama.
- e. Kebebasan beragama dan akses yang bebas ke pengadilan.
- f. Identitas dan dokumen perjalanan.
- g. Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan perumahan.
- h. Akses untuk mendapatkan pendidikan formal.

²² www.unhcr.org Statlis Related to Refugees-diakses pada tanggal 08 Januari 2020 Pukul: 10.45

²³ UNHCR : 2011, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 08 Januari 2020 Pukul: 10.45

- i. Bantuan pemerintah dan peraturan perburuhan serta jarninan sosial
7. Kewajiban Para Pengungsi Para pengungsi adalah orang-orang asing yang berada dalam keadaan yang sangat rawan. Hal ini tidak membuat mereka lepas dari kewajiban mereka sebagai orang yang tinggal di negara lain. Para pengungsi inernpunyal kewajiban kepada negara tempat mereka mendapat suaka, dan harus, mematuhi undanganundangan dan peraturan yang ada, dan juga berwenang tindakan-tindakan yang diambil oleh yang berwenang demi pemeliharaan ketertiban umum.²⁴

3.2.2 Pentingnya Meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967

Indonesia merupakan salah satu negara yang harus berhadapan dengan permasalahan orang asing pencari suaka dan pengungsi yang masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. Meski bukan negara tujuan, dengan konsekuensi letak geografis, negara Indonesia merupakan tempat persinggahan terakhir dari gelombang pencari suaka dan pengungsi untuk ke negara tujuan, yaitu Australia.

Pada tahun 1999, 250.000 pengungsi dari Timor Timur juga mengahampiri Indonesia yang masuk ke wilayah Nusa Tenggara Timur. Masuknya pengungsi ini akibat adanya kekerasan, merampas harta benda dan membakar rumah penduduk yang dilakukan oleh milisi pro-integrasi di wilayah Timor Timur ini. Selain itu negara-negara dari Timur Tengah, Asia Tengah dan Asia Selatan (Afghanistan, Sri Lanka, Irak, Iran, Myanmar, Pakistan)²⁵ juga pernah mendatangi Indonesia. Sedangkan untuk pencari suaka sampai dengan akhir Februari 2013, sebanyak 7.288 pencari suaka terdaftar di UNHCR Jakarta secara kumulatif dariAfghanistan (49%), Iran (12%), Pakistan (8%), dan Iraq (7%).²⁶

Indonesia belum menjadi pihak pada Konvensi Tahun 1951 dan Protokol 1967. Dari

hal tersebut Indonesia tidak mempunyai wewenang dalam memberikan RSD atau status pengungsi. Sehingga pengaturan permasalahan mengenai pengungsi ditetapkan oleh UNHCR (Komisi Tinggi PBB bidang Pengungsi) sesuai dengan mandat yang diterimanya berdasarkan statuta UNHCR Tahun 1950. Semua negara termasuk yang belum meratifikasi konvensi pengungsi wajib menjunjung tinggi standar perlindungan pengungsi yang telah menjadi bagian dari hukum internasional umum, karena konvensi tersebut sudah menjadi *jus cogens* dan tidak seorang pengungsipun dapat dikembalikan ke wilayah di mana hidup atau kebebasannya terancam.

Dengan Indonesia belum meratifikasi perjanjian internasional mengenai pengungsi dan pencari suaka yaitu Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967, persoalan muncul ketika pemerintah tidak tanggap dalam menangani para pengungsi ataupun pencari suaka itu. Penentuan status dilakukan oleh UNHCR yang mema`kan waktu yang lama. Sehingga dalam waktu menunggu itu terjadi indikasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) seperti perlakuan buruk termasuk serangan fisik, penahanan terhadap pencari suaka dalam waktu yang panjang dan tanpa alasan yang sah dan prosedur interogasi yang kasar. Pemerintah dapat pula gagal untuk memberikan perlindungan yang layak bagi pencari suaka dan pengungsi, sehingga dengan demikian mengekspos mereka pada bahaya serangan rasis dan xenophobia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan.

1. Pengaturan hukum di Indonesia belum mengatur apa saja hak-hak asasi dari para pencari suaka di Indonesia, sementara Indonesia sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, namun tetap menjamin hak untuk mencari suaka di Indonesia. UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tidak mengatur lebih lanjut tentang apa saja yang menjadi hak hak asasi manusia dari para pencari suaka, dalam hal ini hak asasi manusia bagi para pencari suaka belum terjamin. Peraturan Presiden Republik Indonesia

²⁴ UNHCR : 2011, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 08 Januari 2020 Pukul: 10.45

²⁵ Diakses melalui <http://bagansiapiapi.imigrasi.go.id/index.php/berita/309-permasalahan-pencarisuaka-dan-pengungsi> diakses pada tanggal 08 Januari 2020 pukul 10.30

²⁶ Diakses melalui <http://www.unhcr.or.id/id/siapa-yang-kami-bantu/pencari-suaka> pada tanggal 08 Januari 2020 pukul 10.30

Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri tidak sepenuhnya mermuat prinsip-prinsip hak asasi manusia yang ada dalam kovenan internasional yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesiaseperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, maupun konvensi internasional lainnya untuk memenuhi dan menjamin hak-hak para pencari suaka dan/atau pengungsi di Indonesia.

2. Implementasi bagi para pencari suaka tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Implementasinya termuat di dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penangan pengungsi Dari Luar Negeri. Penanganan pengungsi dan/atau para pencari suaka dikoordinasikan oleh menteri yang dilakukan dalam rangka perumusan kebijakan meliputi: penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian. Indonesia menghadapi kurangnya fasilitas penampungan pengungsi. Para pencari suaka dan/atau pengungsi dititipkan ke rumah detensi imigrasi. Fasilitas yang pada dasarnya merupakan penjara sementara bagi orang asing yang tersangkut pelanggaran keimigrasian dimanfaatkan pula untuk menampung para pencari suaka dan/atau pengungsi, sementara rumah detensi juga tidak di desain menampung ribuan orang. Tidak ada ketentuan yang jelas tentang sikap Indonesia saat pengungsi tersebut tidak bisa ditampung di negara ketiga atau negara tujuan para pencari suaka karena negara tujuan menolak atau kuota penerimaan yang tersedia jauh lebih sedikit dari jumlah pemohon, dan tidak dapat dikembalikan ke negara asalnya. Sementara Negara Republik Indonesia harus mengakui hak setiap orang untuk memperoleh suaka. Dalam hal ini terjadi kekosongan hukum dalam penanganan pengungsi yang akan berimbas pada masalah-masalah sosial dan ketahanan negara. Maka dari itu diperlukan Indonesia

untuk segera meratifikasi Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Saran

1. Dengan melihat pada negara-negara konflik yang pemicunya adalah konflik kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, pemerintah di setiap negara termasuk Indonesia, perlu untuk meningkatkan pemeliharaan ketertiban dan hukum di dalam negeri. Terlebih khusus meningkatkan ketertiban dan hukum dalam hak asasi manusia seperti memperbaharui Undang-Undang Hak Asasi Manusia agar dapat memberikan perlakuan yang sama di bawah hukum hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia seharusnya juga perlu mengatur tentang hak asasi manusia bagi para pencari suaka selain tidak membedakan ras, suku, agama, bahasa, tapi juga tidak membedakan statusnya sebagai para pencari suaka, pengungsi, dan warga negara di bawah hukum hak asasi manusia.
2. Indonesia sebagai negara transit bagi para pencari suaka, juga perlu meningkatkan fasilitas penampungan yang layak bagi para pencari suaka. Pemerintah pada setiap negara juga perlu memelihara kebudayaan atau keseimbangan etnis dalam masyarakat. Didalamnya diperlukan kerjasama antara negara-negara agar saling menopang untuk mengatasi pemicu adanya para pencari suaka seperti kekejaman masal, konflik etnis, kelaparan, kelebihan penduduk serta pelanggaran hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Romsa, dkk, 2003, Sanic Offset, Bandung Atik, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional,
- Achmad Romsan, Istilah Dan Pengertian Pengungsi (Dalam Pengantar Hukum Pengungsi Internasional), UNHCR, 2003.
- Adami Chazawi, 2014, RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-6, Jakarta,. Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2,
- Anggriawan, Danang Fery. (2016), " Pelanggaran Prinsip Non-Refoulment terhadap pengungsi dan pencari suaka

- pada kebijakan Operation Sovereign Borders serta implikasinya bagi Indonesia”
- Antje Missbach, 2016, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, *Troubled Transit : Politik Indonesia Bagi Para Pencari Suaka*, penerjemah: Mayolisia Ekayanti, Edisi pertrama, Jakarta.
- Asep Kurnia, 2011, *Imigran Ilegal : Potret Penangan dan Pencegahan dalam Prespektif Manajemen Sosial*.
- Bagir Manan, 2002, Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*.
- Bagir Manan, 2006, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturah Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung, PT Alumni.
- Eko Riyadi, 2012, PUSHAM UII, *Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yogyakarta.
- Era Novita Kalalo Paembonan, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Orang (People Smuggling)*
<https://m-suaracom.cdn.ampproject.org>
<https://mediaindonesia.com/read/detail/81061-hak-pengungsi-rohingya-di-indonesia-masih-terabaikan>
<https://news.detik.com/berita/d-3442963/14425-imigran-ilegal-penuhi-indonesia-ini-langkah-pemerintah>
<http://rightnow.org.au/opinion-3/the-human-face-of-refugee-policy/>
<https://suaka.or.id/public-awareness/id-masalah-perlindungan/>
- Ifdhal Kasim, 2000, Lembaga Studi dan advokasi Masyarakat (ELSAM), *Dimensi-Dimensi HAM*, Jakarta.
- IOM Annual Report, 2009, daing.
- Jazim Hamidi & Charles Christian, 2015, Sinar Grafika, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, rawamangun, Jakarta Timur.
- Jesuit Refugee Service. 2013, *Jesuit Refugee Service Indonesia, “Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia”*.
- J. G. Strake, 2008, Sinar Grafika, Jakarta, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi kesepuluh,
Jurnal Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi Di Provinsi Sulawesi Selatan, Yuliana Primawardani, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM R.I.
- Konvensi 1951 menentukan siapa yang diakui sebagai pengungsi tetapi tidak menentukan prosedur bagaimana menetapkan siapa yang diakui sebagai pengungsi
- Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, 2011, Gramata Publishing, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Jakarta.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, instrument Internasional, dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2011
- Melda Kamil Ariando, *Hukum Internasional Hukum yang Hidup*, 2012
- Miriam budiardjo, 2013, PT Gramedia Pustaka Utama *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta.
- Natalia Lana Lengkong, 2008, *Jurnal Perlindungan Terhadap Pengungsi Dalam Negeri Akibat Internal Disturbances and Tensions di Indonesia Menurut Hukum Internasional*
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Cetakan ke-6, Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 *Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Detensi Imigrasi*
- Rhoda E. Howard, 2000, *HAM (Penjelajah Dalih Relativisme Budaya)*, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti.
- Rosmawati, 2015, *Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 dan Protocol 1967*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No.67,Th.XVII(Desember,2015),.
- Rosmawati, *Perlindungan terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia menurut Konvensi 1951* *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.
- Sigir Riyanto, 2004, *Humanitarian Internasional*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, RajaGrafindo Persada, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-15, Jakarta.

- Sri Setianingsih Suwardi, 2004, UI-Press, Jakarta, Pengantar Hukum Organisasi Internasional.
- Sulaiman Hamid, 2002, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional.
- Sumaryo Suryokusumo, 1995, Hukum Diplomatik Teori dan Kasus, Cetakan 1, Bandung,
- Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum. Suatu Pengantar, Liberty, Cetakan ke-2, Yogyakarta.
- Umar Suryadi Bakry, 2017, Kencana, Bekasi Utara, Dasar-dasar hubungan internasional.